



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam memberikan pedoman bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa maka Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Provinsi Riau.
6. Bupati adalah Bupati se Provinsi Riau.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPMD Dukcapil adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD Dukcapil adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPMD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Desa.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD Kabupaten adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Desa.

12. *Desa adalah Desa di Provinsi Riau.*
 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 14. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa di Provinsi Riau.
 15. Musyawarah Desa atau sebutan lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya *mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan* masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 19. Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa yang selanjutnya disingkat P3ED adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi perdesaan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan digunakan sesuai prioritas pembangunan Provinsi untuk memberikan manfaat di desa, berupa:
 - a. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa; dan
 - b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - (2) Penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD Dukcapil.
 - (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan untuk pembiayaan dalam penanganan keadaan darurat bencana daerah, baik bencana alam maupun bencana non alam.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh DPMD Dukcapil.

- (2) Perencanaan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan agar sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Desa.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekomendasi atau surat permohonan permintaan penyaluran dari Bupati kepada Gubernur melalui Kepala DPMD Dukcapil.
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. daftar nama desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode desa dan data wilayah yang ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten;
 - b. fotocopy rekening koran desa; dan
 - c. dokumen lainnya yang dibutuhkan.
 - (4) Persyaratan dan mekanisme penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD Dukcapil.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APB Desa setelah Gubernur menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal penetapan APB Desa mendahului penetapan daftar desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

- (3) Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Kepala Desa perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten untuk direkapitulasi paling lambat awal bulan Maret tahun berikutnya.
- (5) Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi pemotongan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi pada 2 (dua) tahun berikutnya yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD Dukcapil.
- (7) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala DPMD Dukcapil paling lama pada akhir bulan Maret Tahun Anggaran berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Pembinaan Bantuan Keuangan khusus kepada Desa meliputi pembinaan secara umum dan pembinaan secara khusus.
- (2) Pembinaan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPMD Dukcapil dan dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 10

Disalinkan tanggal 30 April 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH
PROVINSI RIAU KEPADA DESA

- A. Format Surat Kepala Desa perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau.

(KOP SURAT DESA)

(tempat), (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus Provinsi
Riau Tahun Anggaran

Kepada Yth:
Bapak GUBERNUR RIAU
Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL
Provinsi Riau

di- Pekanbaru

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Desa (nama desa) No Tahun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa (nama desa) Tahun Anggaran, dengan dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahuntelah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa (nama desa) No Tahun tentang APBDesa (nama desa) Tahun Anggaran
2. Dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau tersebut berikut disampaikan:
 - a. Keberhasilan yang dicapai (*diuraikan dgn jelas dan disertai data dukung bila ada*)
 - b. Permasalahan yang dihadapi (*diuraikan dgn jelas dan disertai data dukung bila ada*)
 - c. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah yang dilakukan (*diuraikan dgn jelas dan disertai data dukung bila ada*)
3. Berkenaan pada point 1 dan 2 diatas, berikut dilampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan alat evaluasi selanjutnya. Atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

(Nama Jabatan Kepala Desa)

(Dibubuhi tanda tangan dan
Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati (nama kabupaten) di (nama ibukota kabupaten),
2. Camat (nama kecamatan) di (nama ibukota kecamatan),
3. Ketua BPD (nama desa) di (nama desa).

B. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH (nama desa) TAHUN ANGGARAN				
Sumber dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi			Realisasi s/d 31/12/(tahun berkenaan)	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Provinsi			
5.	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA Bidang Bidang			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

(ibukota desa) (tgl)(bln)(thn)

Kepala Desa (nama desa)

*(Dibubuhi tanda tangan dan
Stempel Jabatan)*

(nama lengkap)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH
PROVINSI RIAU KEPADA DESA

Format Surat Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi desa perihal Rekapitulasi Laporan Desa.

(KOP SURAT OPD)					
			(ibukota kabupaten), (tgl)(bln)(thn)		
Nomor	:		Kepada Yth:		
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Bapak GUBERNUR RIAU		
Perihal	:	<u>Rekapitulasi Laporan Desa</u>	Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau		
			di- Pekanbaru		
<p>Sehubungan telah dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, dengan ini disampaikan rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau pada (jumlah desa) desa di Kabupaten (nama kabupaten). Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dengan melampirkan Surat Kepala Desa perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau, Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.</p> <p>Nama Desa berserta No dan waktu penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan, yang telah mengirimkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau Tahun Anggaran kepada kami, sebagai berikut:</p>					
No	Kecamatan	No	Desa	Perdes ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Waktu Penetapan Perdes
1	(nama kecamatan)	1 2 3 (dst)	(nama Desa)	(no perdes)	(tgl)(bln)(thn)
2	(nama kecamatan)				
(dst)					
<p>Demikian rekapitulasi laporan desa ini disampaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan alat evaluasi selanjutnya. Atas dukungan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p>(Nama Jabatan Kepala OPD yang membidangi desa)</p> <p>(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)</p> <p>(nama lengkap/Pangkat.gol/NIP)</p>					
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth: Bupati (nama kabupaten) di (nama ibukota kabupaten),</p>					

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR